



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN GALIAN C BERBASIS LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI

Istiqamah Bungana¹

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian adalah bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengelolaan pertambangan galian C yang memperhatikan aspek lingkungan, serta menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Galian C Berbasis Lingkungan Di Kabupaten Banggai. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya data informan yaitu 4 orang. Data yang digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder Data Primer, yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke objek dalam hal ini melakukan wawancara. Data Sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari hasil penelitian seperti dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, serta laporan dari mana saja yang sifatnya relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di Kabupaten Banggai masih menghadapi hambatan signifikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan tersebut diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan ekologis.

Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Pengelolaan Pertambangan

Abstract

The purpose of this research is to identify the form of C-type mining management that takes environmental aspects into account and to analyze the obstacles to implementing this policy, specifically the Factors Influencing the Implementation of Environmentally Based C-type Mining Management Policies in Banggai Regency. Data collection for this study employed a qualitative descriptive method. Four informants were used. The data used in this research data collection method includes primary and secondary data. Primary data is data obtained directly by the researcher through direct interviews with the target group. Secondary data is supplementary data obtained from research findings, such as documentation in the form of photographs, recordings, and notes from

interviews with relevant parties, as well as documents such as books, journals, and reports from any relevant sources. The results of this study conclude that the implementation of environmentally based C-type mining management policies in Banggai Regency still faces significant obstacles in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These obstacles are exacerbated by unequal power relations that prioritize economic interests over ecological interests.

Keywords: Implementation; Policy; Mining Management

Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya alam yang beragam cukup penting dalam mendukung pembangunan baik nasional maupun daerah, ini dikarenakan kebutuhan yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat sangat membutuhkan peran sumberdaya alam sebagai salah satu penopang roda kehidupan masyarakat. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3) “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pelaksanaan kebijakan dalam membentuk kerangka kerja yang memungkinkan pencapaian tujuan terhadap partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas pemerintah (Hernawan, 2015).

Sebagai negara yang dilimpahi kekayaan alam yang banyak, hampir setiap lini kehidupan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan industri turunannya yang menyumbang lapangan kerja cukup banyak. Sektor pertambangan menjadi objek yang sangat vital dan strategis dalam pengelolaannya, oleh karena itu pemerintah harus cermat dalam memberikan kebijakan sebagai pemilik kewenangan penuh dalam mengawasi dan mengontrol sektor pertambangan. Regulasi penambangan galian C bertujuan untuk mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara legal, ramah lingkungan, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat (Santosa 2021).

Salah satu jenis pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat adalah sumber daya alam batuan mineral non logam atau sektor pertambangan galian C yang meliputi material seperti pasir, batu, kerikil, dan tanah urug merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Istilah tambang galian C muncul sejak Undang undang nomor 11 tahun 1967 tentang bahan galian C istilah ini kemudian diubah menjadi batuan berdasarkan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun, 2009) tentang pertambangan mineral dan batubara.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk kegiatan eksplorasi batu gamping adalah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Luwuk banggai dan sekitarnya. Kawasan ini secara geologis didominasi oleh bentang alam perbukitan yang tersusun atas formasi batuan batu gamping. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki karakteristik geologi yang mendukung untuk pengembangan sektor pertambangan batugamping (Tresna, 2021).

Di kabupaten Banggai aktivitas pertambangan galian C mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya pembanguna jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. Namun, dibalik kontribusinya terhadap pembangunan kegiatan ini juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan tataruang wilayah. potensi Kerusakan yang di timbulkan dari aktifitas galian C meliputi erosi, sedimentasi sungai penecamaram air, perubahan bentang alam, dan hilangnya tutupan vegetasi. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan serta rendahnya kepatuhan pelaku tambang terhadap regulasi lingkungan. Kebijakan publik dalam bidang pertambangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis sebab pengabaian terhadap aspek lingkungan dalam kebijakan pengelolaan galian C akan menyebabkan kerugian jangka panjang yang lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh, maka diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku usaha tambang dan masyarakat dalam mewujudkan tatakelola tambang yang berwawasan lingkungan. Alternatif utama bahan bangunan yaitu bahan agregat halus karena untuk mendapatkan agregat halus berupa pasir sungai harus didatangkan dari daerah lain di luar (Rahawarin,2019).

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan dalam 3 pengelolaan pertambangan galian C juga didukung oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Misalnya Undang Undang Nomor32 Tahun, 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengamanatkan setiap kegiatan usaha wajib melakukan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)serta UKL UPL sebagai syarat Perizinan. Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan segala perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Maudi dan Utari , 2020).

Dalam konteks kebijakan pengelolaan pertambangan, pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang mutlak. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun, 2022 Tentang Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pendelegasian ini merupakan bagian dari rencana induk pembangunan nasional sektor energi dan sumber daya mineral berbasis lingkungan yang harus menjadi dasar utama dalam aktivitas ekstraksi sumber daya.Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor23 Tahun, 2014 Tentang pemerintahan Daerah, memilki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan.

Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum 4 atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia (Sukandarrumidi, 2009) .Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan

perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat). Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara. Itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah (Fajri Mursalim, 2021).

Melihat sumber daya alam yang dikelola pada sektor tambang beroperasi dalam skala yang cukup besar, terlebih sumber daya alam yang diolah biasanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan atau Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah perlu membuat kebijakan bagi perusahaan-perusahaan atau Badan Usaha dalam mengelola sumber daya alam yang dimanfaatkan agar jumlah sumber daya alam masih dapat terkontrol dan tidak merusak lingkungan.

Dalam konteks pertambangan, manajemen atau pengelolaan tambang adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola pertambangan dengan berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. James A. F. Stoner menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bahwa tidak adanya koordinasi dan monitoring dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti (2012).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di kabupaten Banggai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten kabupaten Banggai, dengan fokus utama pada instansi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Adapun lembaga yang menjadi subjek penelitian mencakup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dan Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Kedua instansi ini dipilih karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan, khususnya tambang Galian C. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara langsung di lokasi pertambangan Galian C di Kecamatan Balantak utara yaitu PT. Balantak Sirtu Utama (BSU), dengan fokus pada perusahaan atau wilayah operasi pertambangan sirtu (pasir dan batu) yang menjadi bagian dari aktivitas Galian C. Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Toding, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. dalam pemilihan informan

penulis menggunakan teknik pengambilan sample Snowball Sampling yakni dengan cara mengambil sampel dari sumber datanya langsung yang mulanya hanya beberapa orang lama lama menjadi banyak orang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Hambatan Implementasi George Edward III

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor penting, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini saling terkait dan menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Balantak Sirtu Utama (BSU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Bagian SumberDaya Alam (SDA) Kabupaten Banggai, dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam implementasi kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi PT.BSU dengan instansi pemerintah hanya berlangsung melalui pengawasan rutin. Bentuk komunikasi dengan masyarakat lebih bersifat transaksional, seperti pola rekrutmen tenaga kerja lokal dengan sistem 70/30 dan pemberian bantuan sosial berupa material untuk rumah ibadah maupun warga sekitar.

Dengan demikian, hambatan komunikasi yang ditemukan adalah terbatasnya keterbukaan informasi, minimnya pelibatan masyarakat, serta komunikasi yang masih bersifat formal dan administratif. Hal ini sejalan dengan teori Edward III, di mana komunikasi yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak menyentuh semua pihak yang terlibat akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun kelembagaan, menjadi prasyarat utama implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa PT. BSU memiliki izin usaha pertambangan (IUP) resmi dan mendapat pengawasan rutin dari instansi terkait. Namun, perusahaan mengakui bahwa hingga kini belum menyiapkan rencana reklamasi, dengan alasan tambang masih dalam

tahap aktif. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam perencanaan teknis perlindungan lingkungan.

Kendala utama dalam pengawasan adalah kurangnya SDM yang kompeten di bidang pertambangan dan lingkungan. Selain itu, sejak tahun 2016, kewenangan pengelolaan ditarik ke provinsi, sehingga kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten semakin terbatas. Akibatnya, Bagian SDA hanya berperan dalam koordinasi, tanpa kewenangan langsung dalam pemberian izin maupun penindakan. Hal ini sesuai dengan pandangan Edward III, bahwa sumber daya yang terbatas—baik dari sisi SDM maupun kelembagaan—akan melemahkan implementasi kebijakan, meskipun terdapat aturan dan prosedur yang jelas.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan data wawancara:

1. PT.Balantak Sirtu Utama Pihak perusahaan, melalui Kepala Teknik Tambang (KTT), menegaskan komitmennya dalam menjalankan aktivitas pertambangan sesuai aturan. Mereka menekankan bahwa perusahaan berusaha patuh terhadap regulasi yang ada serta memberikan kontribusi bagi daerah.
2. Dinaslingkungan Hidup Dalam konteks pengawasan aktivitas pertambangan galian C, Dinas lingkungan Hidup (DLH) kabupaten banggai. Menunjukkan sikap yang cukup tegas. DLH menekankan pentingnya penegakan aturan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam aktivitas pertambangan DLH akan memberikan sanksi tertulis serta memeberikan tenggat waktu tertentu bagi perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila dalam kurun waktu waktu tersebut tidak diselesaikan, maka kasus akan dilimpahkan kepada penegak hukum (GAKUM).
3. Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten banggai Berbeda dengan DLH yang memiliki peran langsung dalam penindakan bagian SDA lebih berperan pada aspek koordinasi dan pelaporan. meskipun kewenagannya terbatas, tidak serta merta mengurangi kontribusinya dalam pengawasan. Bagian SDA tetap berperan aktif dalam memantau perkembangan aktivitas pertambangan, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan praktik pertambangan ilegal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengelolaan pertambangan galian C di Kabupaten Banggai memperlihatkan adanya fragmentasi kewenangan. Sejak diberlakukannya kebijakan penarikan sebagian kewenangan ke tingkat provinsi, pemerintah kabupaten hanya berperan pada aspek koordinasi dan pemantauan terbatas.

DLH melaksanakan pengawasan secara berkala dengan mekanisme yang terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Persiapan Lapangan— tahapan awal berupa penyusunan rencana kerja pengawasan, termasuk penentuan lokasi, waktu, tim, serta kelengkapan instrumen teknis yang diperlukan.

- **Proses dan Prosedur Masuk ke Perusahaan**– tim pengawas melakukan prosedur resmi untuk dapat memasuki wilayah pertambangan dengan menunjukkan surat tugas dan dokumen administrasi.
- **Pertemuan Pendahuluan**– dilakukan untuk menjelaskan tujuan pengawasan, ruang lingkup pemeriksaan, serta menyamakan persepsi antara tim pengawas dan pihak perusahaan.
- **Pemeriksaan Dokumen**– mencakup evaluasi dokumen perizinan, laporan lingkungan, hingga dokumen teknis terkait pengelolaan limbah dan reklamasi.
- **Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas**– inspeksi langsung ke area tambang, gudang penyimpanan, maupun fasilitas penunjang untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen izin.
- **Wawancara**– dilakukan dengan pihak manajemen perusahaan maupun pekerja untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aktivitas pertambangan dan dampaknya.
- **Pengambilan Sampel**– mencakup sampel air, tanah, atau udara yang berpotensi terdampak aktivitas pertambangan, sebagai data uji laboratorium.
- **Pengambilan Gambar/Foto/Video/Rekaman Suara**– dilakukan sebagai bukti visual atas kondisi lapangan, baik terkait fasilitas maupun dampak aktivitas pertambangan.
- **Dokumentasi Data**– pengumpulan dan penyusunan semua data hasil lapangan untuk mendukung temuan.
- **Pembuatan Berita Acara Pengawasan**– berisi rangkuman hasil pengawasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dokumen resmi.
- **Pertemuan Penutup**– pertemuan akhir antara tim pengawas dan perusahaan untuk menyampaikan hasil sementara, termasuk temuan awal maupun rekomendasi perbaikan.
- **Pembuatan Laporan Pengawasan**– tahap akhir berupa penyusunan laporan komprehensif yang menjadi dasar evaluasi dan, bila perlu, pemberian sanksi administratif

Prosedur pengawasan tersebut menunjukkan bahwa secara birokratis DLH telah memiliki kerangka kerja yang sistematis dalam melakukan pengawasan pertambangan galian C. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan jumlah SDM pengawas, luasnya wilayah pengawasan, serta fragmentasi kewenangan yang membuat DLH sering kali tidak dapat menindaklanjuti langsung apabila ditemukan pelanggaran.

Selain itu, sejak kewenangan perizinan ditarik ke provinsi, peran pemerintah kabupaten menjadi terbatas. Fragmentasi ini memperlemah efektivitas pengawasan di lapangan, karena banyak kebijakan yang harus menunggu keputusan di tingkat provinsi. Hambatan struktur birokrasi inilah yang menjadikan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Kondisi ini menggambarkan apa yang disampaikan Edward III mengenai hambatan implementasi kebijakan, bahwa meskipun struktur birokrasi telah tersusun rapi, efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan sumber daya dan kejelasan kewenangan. Dengan kata lain, adanya SOP yang lengkap belum tentu menjamin

keberhasilan implementasi apabila tidak diikuti oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas instansi yang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di Kabupaten Banggai dengan studi lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda, PT. Balantak Sirtu Utama, dan masyarakat sekitar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C di Kabupaten Banggai masih menghadapi hambatan dalam hal komunikasi. Meskipun pemerintah daerah melalui DLH dan Bagian SDA telah melakukan sosialisasi terkait kewajiban lingkungan, informasi tersebut lebih banyak bersifat administratif dan teknis, yang ditujukan kepada perusahaan sebagai pemegang izin. Masyarakat yang terdampak langsung dari aktivitas pertambangan relatif kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan keluhan mereka. Akibatnya, terjadi kesenjangan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Informasi kebijakan sering hanya berhenti pada level formal, tanpa menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme komunikasi kebijakan masih cenderung top-down, belum partisipatif, sehingga potensi konflik sosial maupun kesalahpahaman tetap terbuka.
2. Keterbatasan sumber daya Keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun sarana teknis, menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. DLH Kabupaten Banggai hanya memiliki jumlah personel pengawas yang terbatas, sehingga tidak sebanding dengan luasnya wilayah pertambangan dan jumlah perusahaan yang beroperasi. Selain itu, anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengawasan sering kali tidak mencukupi, sehingga inspeksi lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Keterbatasan laboratorium daerah juga menjadi kendala dalam melakukan uji kualitas air, tanah, maupun udara secara cepat dan mandiri, sehingga pemerintah daerah harus bergantung pada laboratorium provinsi atau pihak ketiga. Hal ini tentu memperlambat proses evaluasi dampak lingkungan dan menurunkan efektivitas pengawasan. Dengan kondisi demikian, pelaksanaan kebijakan sering kali hanya sebatas administrasi dokumen, bukan pengawasan lapangan yang komprehensif.
3. Aspek Disposisi Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, baik pemerintah daerah maupun perusahaan menunjukkan adanya dukungan terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. DLH dan Bagian SDA menegaskan komitmen mereka untuk mengawasi dan mengendalikan dampak pertambangan, sementara perusahaan juga menyatakan kesediaan untuk menjalankan kewajiban sesuai regulasi. Namun, sikap positif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik. Misalnya, kewajiban reklamasi sering kali ditunda atau dilaksanakan

secara parsial, dengan alasan keterbatasan biaya maupun menunggu masa akhir izin tambang. Demikian pula, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih berfokus pada kegiatan karitatif jangka pendek, seperti bantuan sembako atau kegiatan seremonial, dan belum diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang diungkapkan dengan realitas di lapangan.

4. Aspek struktur birokrasi Hambatan lainnya terletak pada struktur birokrasi. Kewenangan pengelolaan pertambangan sebagian besar berada di tingkat provinsi setelah diberlakukannya regulasi terbaru, sehingga pemerintah kabupaten hanya berperan dalam aspek pengawasan terbatas dan penerimaan pajak minerba. Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat belum berjalan optimal. Akibatnya, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas penuh untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Selain itu, prosedur birokrasi yang panjang juga menghambat pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam proses rekomendasi lingkungan, penyampaian laporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan berjalan lamban dan tidak konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di Kabupaten Banggai masih menghadapi hambatan signifikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan tersebut diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan ekologis.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Hernawan, D. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor.
- Sukandarrumidi. (2009). Bahan Galian Industri. Yogyakarta: Gadjha Mada University Press.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Tresna, G. (2021). Geokimia Batugamping Formasi Salodik , Pada Lintasan Area Luwuk Daerah Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 2, 12–17
- Rahawarin, A., Restu, A., Iha, A. R., & Hidayyahmi, I. K. (2019). Limbah Mortar dari Praktek di Laboratorium sebagai Pengganti Agregat Halus. Proposal Penelitian Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Fakfak. Fakfak.
- Fajri Mursalim. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Universitas Hasanuddin.

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Cetakan 1.).
- Maudini, Y. S., & Utari, I. S. (2020). Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pertambangan Galian C di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 2, 1008-1026.
- Santosa, B. (2021). Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.